



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA**

Jl. Laksamana R.E. Martadinata Kav. 4 Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara
Website : www.pn-jakartautara.go.id, Email : pengadilannegerijakartautara@gmail.com

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA .
No. 481 / Pdt. G / 2023 / PN.Jkt.Utr.**

Bersama ini Saya Sudirman, S.H, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor : 481 / Pdt.G / 2023 / PN.Jkt.Utr. untuk memberitahukan :

RIO CHARLES, kelahiran Menado, tanggal 5 September 1986, Laki – laki , Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Apartemen City Home GRV Tower HWB Lt GF Nomor 22 RT. 006 . RW. 019, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai,**TERGUGAT** ;
Tentang isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 27 September 2023, Nomor : 481 / Pdt. G / 2023 / PN.Jkt.Utr. dalam perkara antara :

Tania Tanzil , sebagai, Penggugat ;

M e l a w a n :

Rio Charles , sebagai, Tergugat ;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut dan sah menurut hukum tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan menurut agama Kristen yang dilangsungkan dihadapan PDT. Herman Tanjung di GBI Mawar Saron Jakarta Utara pada tanggal 15 November 2019 sebagaimana kemudian dicatat sebagai Kutipan Akta Perkawinan No. AK 5000044139 tanggal 7 Februari 2020 dikeluarkan oleh Suki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara tersebut, putus karena perceraian denga segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat yang di tunjuk untuk mengerimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
6. Menghukum Tergugat untuk memayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 177.000,- (seratu tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;

Selanjutnya diberitahukan pula kepadanya apabila keberatan terhadap Putusan tersebut diatas ia /mereka dapat mengajukan Perlawanan (Verset) melalui Kapaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan ini di Jalan RE. Martadinata No. 04. Tanjung Priok di Jakarta Utara ;

Panggilan / Pemberitahuan ini dilakukan melalui pemberitahuan umum dengan diumumkan melalui website Pengadilan Negeri Jakarta Utara <http://www.pn-jakartautara.go.id> dan melalui papan pengumuman Pengadilan.



Jakarta, 23 Oktober 2023
Jurusita Pengganti, Tsb.

SUDIRMAN, S.H.
Nip. 197302212006041001.

Catatan :

Panggilan / Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat, sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.